



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 613 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **KUSTINI binti CUKUL;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 18 Oktober 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Karang Baru RT.001 RW.006 Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Nomor PDM-III/108/SMBER/06/2017 tanggal 10 Juli 2017 sebagaimana didakwa sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 102 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 613 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kabupaten Cirebon tanggal 24 Oktober 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KUSTINI binti CUKUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **KUSTINI binti CUKUL** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebaskan Terdakwa **KUSTINI binti CUKUL** untuk membayar restitusi atau biaya perawatan dan penghasilan Saksi RUMATI selama bekerja di Arab Saudi sebesar Rp87.900.000,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ANDI Nomor 3209390206100001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon;
 - b) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama RUNATI NIK 3209394306910003 yang dikeluarkan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;
 - c) 1 (satu) buah Paspor asli atas nama RUMATI KARNADI SARJAN Nomor Paspor B-4329193;
 - d) 1 (satu) buah Boarding Pass Saudi Arabia Airlines atas nama SARJAN tujuan Al Baha ke Jeddah tanggal 18 Oktober 2016;
 - e) 1 (satu) buah Boarding Pass Saudi Arabia Airlines atas nama SARJAN tujuan Jeddah ke Jakarta tanggal 18 Oktober 2016;
 - f) 1 (satu) lembar Print Out Ticket atas nama SARJAN/RUNATI KARNADI, MRS tanggal 18 Oktober 2016 tujuan Al Baha - Jeddah dan Jedah - Jakarta;
Dikembalikan kepada Saksi RUNATI;
 - g) 1 (satu) bundel Aplikasi Permohonan Paspor R.I atas nama RUNATI KARNADI SARJAN Nomor B 4329193 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 613 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran atas nama JUJU JUHAENI dengan nomor rekening atas nama JUJU JUHAENI dengan nomor rekening 1340007322158 periode 1 Juni 2016 sampai dengan 31 Juli 2016;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- i) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Ciptomangunkusumo atas nama FARIDA dengan nomor rekening 3740713875;

- j) 1 (satu) buah Paspor BCA dengan nomor 6019 0026 5692 4836;

Dikembalikan kepada Saksi SUKIMA;

- k) 1 (satu) buah Handphone merek Advance warna hitam dengan nomor sim card 082132478022;

- l) 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor sim card 087708731526 dan 082320004989;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN.Sbr., tanggal 30 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KUSTINI binti CUKUL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara orang perorangan menempatkan warga negara indonesia untuk bekerja di luar negeri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ANDI Nomor 3209390206100001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama RUNATI NIK 3209394306910003 yang dikeluarkan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 613 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paspor asli atas nama RUNATI KARNADI SARJAN Nomor Paspor B-4329193;
- 1 (satu) buah Boarding Pass Saudi Arabia Airlines atas nama SARJAN tujuan Al Baha ke Jeddah tanggal 18 Oktober 2016;
- 1 (satu) buah Boarding Pass Saudi Arabia Airlines atas nama SARJAN tujuan Jeddah ke Jakarta tanggal 18 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Print Out Ticket atas nama SARJAN/RUNATI KARNADI, MRS tanggal 18 Oktober 2016 tujuan Al Baha - Jeddah dan Jeddah - Jakarta;
Dikembalikan kepada Saksi RUNATI binti KARNADI;
- 1 (satu) bundel Aplikasi Permohonan Paspor R.I atas nama RUNATI KARNADI SARJAN Nomor B 4329193 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat;
- 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran atas nama JUJU JUHAENI dengan nomor rekening atas nama JUJU JUHAENI dengan nomor rekening 1340007322158 periode 1 Juni 2016 sampai dengan 31 Juli 2016;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Ciptomangunkusumo atas nama FARIDA dengan nomor rekening 3740713875;
- 1 (satu) buah Paspor BCA dengan nomor 6019 0026 5692 4836;

Dikembalikan kepada Saksi SUKIMA;

- 1 (satu) buah Handphone merek Advance warna hitam dengan nomor sim card 082132478022;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor sim card 087708731526 dan 082320004989;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 376/PID.SUS/2017/PT.BDG, tanggal 17 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 613 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 30 November 2017 Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN.Sbr., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KUSTINI binti CUKUL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara orang perorangan menempatkan warga negara indonesia untuk bekerja di luar negeri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ANDI Nomor 3209390206100001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama RUNATI NIK 3209394306910003 yang dikeluarkan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;
 - 1 (satu) buah Paspur asli atas nama RUMATI KARNADI SARJAN Nomor Paspur B-4329193;
 - 1 (satu) buah Boarding Pass Saudi Arabia Airlines atas nama SARJAN tujuan Al Baha ke Jeddah tanggal 18 Oktober 2016;
 - 1 (satu) buah Boarding Pass Saudi Arabia Airlines atas nama SARJAN tujuan Jeddah ke Jakarta tanggal 18 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar Print Out Ticket atas nama SARJAN/RUNATI KARNADI, MRS tanggal 18 Oktober 2016 tujuan Al Baha - Jeddah dan Jedah - Jakarta;Dikembalikan kepada Saksi RUNATI binti KARNADI;
- 1 (satu) bundel Aplikasi Permohonan Paspur R.I atas nama RUNATI KARNADI SARJAN Nomor B 4329193 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 613 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran atas nama JUJU JUHAENI dengan nomor rekening atas nama JUJU JUHAENI dengan nomor rekening 1340007322158 periode 1 Juni 2016 sampai dengan 31 Juli 2016;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Ciptomangunkusumo atas nama FARIDA dengan nomor rekening 3740713875;
- 1 (satu) buah Paspor BCA dengan nomor 6019 0026 5692 4836;

Dikembalikan kepada Saksi SUKIMA;

- 1 (satu) buah Handphone merek Advance warna hitam dengan nomor sim card 082132478022;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor sim card 087708731526 dan 082320004989;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 279/ Pid.Sus/2017/PN.Sbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumber, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 8 Februari 2018;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon pada tanggal 24 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 8 Februari 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 613 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan mengadili perkara *a quo* dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan karena hanya berkenaan dengan berat ringan pidana, dimana Terdakwa agar dijatuhkan pidana selama 8 (delapan) tahun, namun oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri hanya dijatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan diperbaiki oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dengan pidana selama 2 (dua) tahun, dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi yang bukan merupakan alasan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dimuat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 102 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan membebankan Terdakwa untuk membayar restitusi atau biaya perawatan dan penghasilan Saksi

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 613 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUNATI selama bekerja di Arab Saudi sebesar Rp87.900.000,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa keberatan Penuntut Umum bahwa *Judex Facti* keliru dalam hal menyatakan Terdakwa “telah menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri”, Penuntut Umum berpendapat Terdakwa “memperdagangkan orang”;

Bahwa terungkap fakta persidangan Terdakwa berperan sebagai sponsor pencari TKI dan mengarahkan kepada Saudara SAUD MAHDI THALIB. Terdakwa saling bekerja bersama dengan Saudara SAUD dan Saudara SUKIMA, masing-masing dengan peran yang berbeda;

Bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat dikatakan “menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri” perbuatan materil Terdakwa adlah mencari tenaga kerja yang hendak dipekerjakan ke luar negeri dengan menyampaikan iming-iming gaji yang tinggi;

Bahwa Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan perdagangan orang sebab tindakan Terdakwa merekrut Saudari RUNATI adalah penempatan tenaga kerja untuk dipekerjakan di luar negeri, dan sebaliknya bukan untuk tujuan dieksploitasi atau mengakibatkan tereksplorasi;

Bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara hukum dibenarkan;

Bawah Terdakwa dipersalahkan atas perbuatan *a quo* karena tidak mempunyai suat atau dokumen resmi atau legalitas resmi merekrut, mengirim atau menempatkan tenaga kerja Saudari RUNATI di luar negeri/Arab Saudi. Terdakwa merekrut, menempatkan tenaga kerja tidak sesuai dengan ketentuan ketenaga kerjaan;

Bahwa Terdakaw telah melakukan pemalsuan bukti identitas Saksi Korban RUNATI karena ternyata setelah diteliti Saudari RUNATI tidak tercatat di database SIAK. Kartu Tanda Penduduk atas nama RUNATI dengan NIK 3209304306910003, tempat lahir, alamat tidak ditemukan dalam sistem database SIAK Kabupaten Cirebon;

Bahwa demikian pula halnya dengan Akta Kelahiran atas nama RUNATI tidak ada dalam database;

Bahwa Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan *a quo* karena tidak memiliki izin, bukan agen resmi menempatkan tenaga kerja di luar negeri;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 613 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan materil Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan murni untuk memperkerjakan Saudari RUNATI di luar negeri bukan tujuan untuk mengeksploitasi atau tereksplotasi, artinya Terdakwa mengirim atau menempatkan Saudari RUNATI bukan sebagai pekerja seks komersial dan sebagainya;

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutananya yaitu adanya hak Saksi Korban RUNATI berupa restitusi karena telah mengalami kerugian materil dengan rincian biaya pengobatan/selama dirawat di Rumah Sakit dan pengembalian gaji Korban yang belum dibayar di Arab Saudi sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa sesuai ketentuan restitusi yang diatur dalam undang-undang tentang LPSK menegaskan bahwa setiap Korban tindak pidana berhak untuk mengajukan restitusi kepada Terdakwa atau pihak ketiga yang terkait dan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 102 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 5 Juli 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 613 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 613 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)